

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

Agustine Dwi Windya Sari *
Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**
Suci Ramadani, S.H., M.H.**

Perbuatan premanisme ini sering dilakukan dengan cara melakukan pungutan liar dengan kekerasan. Artinya bahwa pelaku melakukan aksinya tidak hanya dengan meminta secara tidak sah dengan seseorang yang menjadi korban, tetapi apabila permintaan tersebut tidak diberikan oleh korban, pelaku sering melakukan kekerasan terhadap korban seperti yang sering terjadi di Kota Medan, yang sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan peran aparat Kepolisian.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan, bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan, dan bagaimana peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah tersebut yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara di tempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dan norma-norma hukum yang berlaku serta melakukan penelitian terkait apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan dilakukan dengan upaya preventif atau upaya pencegahan dan dengan upaya penindakan terhadap pelaku premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan dengan sanksi pidana pada Pasal 368 KUHP. Saran dari penulis adalah diharapkan kepada masyarakat lebih kooperatif membantu pihak Kepolisian dalam upaya pemberantasan premanisme di wilayah Kota Medan.

Kata Kunci: Kepolisian, Pungutan Liar, Dengan Kekerasan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Alm. Hadi Winarno** dan Ibunda **Djumiyah.** Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Aprilinda Wahyu Istyaningsih** dan **Noviantika Tri Kusuma Dewi** selaku Saudari-saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. **Oktaviana Putri Widayanti,** selaku teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.

Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 23 September 2020
Penulis,

Agustine Dwi Windya Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar di Indonesia.....	20
B. Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme di Indonesia.....	26
C. Faktor Penyebab Terjadinya Premanisme Yang Melakukan	

	Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Medan.....	36
BAB III	PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM HAL PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PREMAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DENGAN KEKERASAN	
	A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Memproses Secara Hukum Pelaku Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar.....	40
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan.....	49
	C. Proses Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Hal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Preman Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan.....	51
BAB IV	PERAN APARAT KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KOTA MEDAN	
	A. Modus Operandi Pelaku Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di Kota Medan.....	56
	B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Kota Medan.....	59

C. Hambatan Aparat Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Kota Medan.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Indonesia juga adalah Negara yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi yang khas ialah “*Rule of Law*”, atau Negara Hukum (*Rechtsstaat*).¹ Namun, prinsip negara hukum ini sering tidak sejalan dengan faktanya, karena perbuatan kriminal segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti perbuatan premanisme yang sering terjadi wdi wilayah hukum Kota Medan.

Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Beberapa contohnya aksi premanisme antara lain preman di terminal bus yang memungut pungutan liar (Pungli) dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan. Hal

¹ Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 60

ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk.²

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

² <http://e-journal.uajy.ac.id/150/2/1HK09574.pdf>, diakses tgl 17 September 2019, pkl 17:29 WIB.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 11.

Dalam prakteknya, perbuatan premanisme sering dianggap hal yang biasa atau wajar oleh para pelaku demi hasrat pribadinya. Berkaitan dengan hal itu, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun pengertian pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundangan-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak pun dapat melakukan suatu kejahatan dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia.⁵ Seperti dinyatakan oleh Mahrus Hanafi bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum tetapi juga menyangkut tentang nilai-nilai moral atau nilai kesusilaan dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

⁵ Koentjoro, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Yogyakarta, BP UGM, 2011, hal. 11.

⁶ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16.

Perbuatan premanisme ini sering dilakukan dengan cara melakukan pungutan liar dengan kekerasan. Artinya bahwa pelaku melakukan aksinya tidak hanya dengan meminta secara tidak sah dengan seseorang yang menjadi korban, tetapi apabila permintaan tersebut tidak diberikan oleh korban, pelaku sering melakukan kekerasan terhadap korban.

Tindakan kekerasan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*), fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berlainan.⁷ Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat

⁷ Warih Anjari, *fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)*, E-Jurnal Widya Yustisia, Volume 1, Nomor 1, April 2014, hal. 43.

diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁸ Maka Kepolisian sangat diperlukan untuk itu, dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai pengayom masyarakat sering mengedepankan prinsip Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Kota Medan, hal ini dilakukan karena budaya masyarakat yang menganggap meminta-meminta secara tidak sah tersebut bukanlah suatu kejahatan. Sehingga aparat kepolisian melakukan proses pembinaan kepada para pelaku melalui pemberian pemahaman bahwa melakukan pungutan liar adalah suatu tindak pidana dengan ancaman penjara apalagi apabila dilakukan dengan kekerasan. Adapun data Premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

⁸ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

Tabel 1 :
Data Premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2017	11.782 Kasus
2	2018	6.681 Kasus
3	2019	1.283 Kasus
Total		19.746 Kasus

Sumber : Polrestabes Medan

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa tindak pidana premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan ini sering terjadi di wilayah Kota Medan, yang mana dalam kurung waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 19.746 Kasus. Tindakan premanisme ini sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupan perekonomiannya sehari-hari. Maka, peran aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Polrestabes Medan sangatlah diperlukan peranannya, terkait upaya yang dilakukan dalam hal pembinaan pelaku premanisme dan juga dalam hal penegakan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan?
2. Bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan?
3. Bagaimana peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan.

3. Untuk mengetahui peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran

aparatus Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Medan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, yang memiliki karakteristik yang hamper sama, diantaranya :

1. Skripsi Oleh Zainuddin, NIM : 10500110121, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : "Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar". Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah, sebagai berikut:⁹
 - a. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme?
 - b. Sejauhmanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi Premanisme?
 - c. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya premanisme?

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa penelitian Zainuddin tersebut membahas tentang peran Kepolisian dalam menangani premanisme,

⁹ Zainuddin, *Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar*, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11302/1/zainuddin.pdf>.

sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Kepolisian dalam memberantas premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan. Artinya bahwa penulis tidak hanya membahas tentang pemberantasan premanisme, tetapi penulis juga akan membahas tentang tindak pidana pungutan liar dengan unsur kekerasan. Dengan demikian, penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian skripsi Zainuddin.

2. Skripsi oleh Adisti Fauziah, NIM: 14340019, Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitian skripsi : “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹⁰
 - a. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Satgas Saber Pungli dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?
 - b. Apakah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dapat mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?

¹⁰ Adisti Fauziah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018, http://digilib.uin-suka.ac.id/30461/1/14340019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa penelitian Adisti Fauziah tersebut membahas tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Kepolisian dalam memberantas premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan. Artinya bahwa penulis tidak hanya membahas tentang tindak pidana pungutan liar, tetapi penulis juga akan membahas tentang peran Kepolisian dalam pemberantasan premanisme. Dengan demikian, penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian skripsi Adisti Fauziah.

3. Skripsi oleh Muhammad Randa Edwira, NIM: 1412011228, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan judul penelitian skripsi : “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan sebagai berikut:¹¹

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung?

¹¹ Muhammad Randa Edwira, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018, <http://digilib.unila.ac.id/30330/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung?

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa penelitian Muhammad Randa Edwira tersebut membahas tentang peran Saber Pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Kepolisian dalam memberantas premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan. Artinya bahwa penulis tidak hanya membahas tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, tetapi penulis juga akan membahas tentang peran Kepolisian dalam pemberantasan premanisme. Dengan demikian, penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian skripsi Muhammad Randa Edwira.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian

menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian juga sering dikenal sebagai Bhayangkara yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti “menakutkan”.¹²

2. Pengertian Preman

Istilah Preman kerap dihubungkan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*Vrijman*” yang artinya “orang bebas”. Bebas bukan dalam artian lawan kata “terkekang” atau “budak”, melainkan tidak tunduk dengan sistem pemerintahan dan aturan hukum. *Vrijman* dalam bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi “preman”, dan memiliki arti sebutan kepada orang jahat, antara lain : penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Pungutan Liar

Tindak Pidana (*strafbaarfeit* atau *delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidanadan pelaku ini dapat dikatakan

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 111.

¹³ Tito Travolta Hutauruk, dkk, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)*, USU Law Journal, Volume 5, Nomor 5, Oktober 2017, hal. 128.

merupakan subjek tindak pidana.¹⁴ Menurut Vos, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵ *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁷ Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan bahwa praktek pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh pelaksana pelayanan publik.¹⁸

¹⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁷ Moh.Toha Solahuddin, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraikatte, Jakarta, 2016, hal. 2.

¹⁸ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 3.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, dengan kekerasan, tidak berizin resmi, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

4. Pengertian Kekerasan

J.C.T. Simorangkir menyatakan bahwa pengertian kekerasan adalah pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.¹⁹ Sedangkan pengertian kekerasan menurut yuridis terdapat dalam Pasal 89 KUHP adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga pendekatan tersebut menghasilkan penelitian yang baik.

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 182.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Kantor Polrestabes Medan, dengan narasumber yakni Ibu IPDA Masrahati Br. Sembiring selaku Kasubnit 1 Unit Idik 6 Sat Reskrim Polrestabes Medan, Ibu AIPTU Dewi Sugih selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Medan, dan Ibu BRIPDA Hanna Manalu selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Medan. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).²⁰

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik

²⁰ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Medan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisikan tentang Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dan dampaknya di Kota Medan, terdiri dari : Pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Indonesia, tinjauan kriminologi terhadap premanisme di Indonesia, dan faktor penyebab terjadinya premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dan dampaknya di Kota Medan.

BAB III berisikan tentang Proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan, terdiri dari : Tugas dan wewenang Kepolisian dalam memproses secara hukum pelaku premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar, Unsur-unsur tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan, dan Proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan.

BAB IV berisikan tentang Peran Aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar

di wilayah Kota Medan, terdiri dari : Modus operandi pelaku premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan, Upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan, dan Hambatan Aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan.

BAB V berisikan tentang Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PREMANISME
YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia

Sesungguhnya pada awalnya bahwa pungutan liar (pungli) merupakan sebutan yang tidak resmi karena tidak secara jelas disebutkan istilah pungutan liar ini di dalam KUHP. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Wijayanto bahwa pungli merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak memiliki landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut disebut sebagai pungutan liar. Dalam pelaksanaannya, perbuatan pungutan liar ini selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Oleh karena itu, bahwa guna mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Indonesia sangatlah penting karena sudah darurat dan akan merusak negara Indonesia ini bila tidak dicegah sedini mungkin. Praktik pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah memandang perlu dibentuk satuan sapu bersih

pungutan liar, maka pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Bahwa pemberantasan pungutan liar yang merupakan bagian dari korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, merupakan agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat khususnya yang di daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokrasi pemerintah.¹

Secara umum bahwa istilah pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat memberikan acuan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar adalah Pasal 368 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya

¹ Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 21.

atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Selain ketentuan dalam KUHP tersebut, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari UU Tipikor pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat berdasarkan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah orang yang menipu disebut dengan penipu, korbannya disebut orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang

tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2. Tindak pidana pemerasan

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Pemerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan *black mail*. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu

² S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364.

yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”.³

3. Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan pungutan liar ini, karena rumusan pada Pasal 415 KUHP tentang penggelapan, yang kemudian tertera dengan diadopsi dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa pengaturan hukum di atas penulis dapat menyatakan bahwa pungutan liar merupakan istilah umum yang disebutkan kepada segala tindakan setiap orang yang melakukan penipuan, pemerasan dan juga korupsi, baik yang menggunakan jabatannya maupun yang tidak menggunakan jabatannya dalam melakukan pungutan liar. Bahwa mengingat tindakan pungutan liar ini sangatlah luas, maka pungutan liar dapat terjadi dalam sektor pelayan publik (Pemerintahan) dan juga dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan tindakan premanisme yang melakukan pungutan liar dengan kekerasan.

Terkait pungutan liar dalam lingkup pelayanan publik, Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan bahwa praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 123

pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik. Beberapa modusnya adalah sebagai berikut

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan liar (pungli); bentuk korupsi pungli antara lain ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan.

Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/ korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.⁴

B. Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Di Indonesia

Premanisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.⁵ Aktifitas premanisme sering dijumpai di beberapa area keramaian masyarakat namun tidak menutup kemungkinan yang sepi dan jauh dari keramaian publik. Tindakan premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat, hal ini yang kemudian disampaikan oleh Koentjoro bahwa kejahatan merupakan sifat bawaan manusia.⁶

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup membuat banyak

⁴ Eddy Mulyadi Soepardi, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁵ Agus Satrio Nugroho, dkk, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, Jurnal Hukum Diponegoro, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1, 2017, hal. 1.

⁶ Koentjoro, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, BP.UGM, Yogyakarta, 2011, hal. 11.

orang yang berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan tingginya angka kriminalitas terutama di daerah yang padat penduduk. Salah satu fenomena kejahatan saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal menentukan tentang perbuatan premanisme perlu ditinjau dari sisi kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "crime" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁷

W.A. Bonger dalam buku Yesmil Anwar membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni:⁸

1. *Criminal Antropology*, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.

⁷ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1.

⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 7.

2. *Criminal Sociology*, merupakan Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminal Psychology*, merupakan Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, merupakan suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi, merupakan Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:⁹

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat;
2. Hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hokum;
3. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 95.

reaksi masyarakat. Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan.

Menurut Abintoro Prakoso dalam buku Wahyu Muljono, Teori Kriminologi dibagi menjadi dua golongan, yaitu:¹⁰

1. Teori kriminologi konvensional
 - a. Teori bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
 - b. Teori soedjono dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
 - c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
 - d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
 - e. Teori psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan

¹⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 97.

sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

- f. Teori *Cesare Lombroso*, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
 - g. Teori kesempatan dari *lacassagne*, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
 - h. Teori *Van Mayrs*, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
 - i. Teori *Ferry*, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
 - j. Teori *Charles Goring*, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.
2. Teori kriminologi modern
- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari *Gabriel Tarde*, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan *Edwin H. Sutherland* berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

- f. Teori psikoanalisis (*Psycho-Analitic Theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan- dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu ada persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam

- pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
 - l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
 - m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
 - n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
 - o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk

mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu :

- a. Kejahatan;
- b. Penjahat atau pelakunya; dan
- c. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dalam suatu tindakan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar maka pasti ada korbannya. korban kejahatan disebut juga dengan istilah *viktim*. Ruang lingkup viktim dikembangkan menjadi *species* dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan dinamai dengan *victimology* yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari korban kejahatan yang fungsional dan struktural. Mengenai korban telah menjadi masalah ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dari kausitas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran.¹¹

¹¹ Anthon F. Susanto, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB*, Jurnal Yudisial, Voleme 4, Nomor 01, April 2011, hal. 79.

Pengertian *viktim* dikemukakan oleh Agung Wahyono, dan Siti Rahayu dalam Jurnal Anthon F. Susanto, menyatakan Bahwa pengetahuan tentang studi korban (viktimologi) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (*a relation criminology*). Pengertian korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani (dapat berupa kerugian dan lain-lain) akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan (dalam delik emosi dan delik komisi), juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat.¹²

Dengan demikian, tindakan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar apabila ditinjau dari sisi kriminologinya, maka perbuatan kejahatan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi korban (viktimologi) yang hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur masyarakat. Terkait hal tersebut, Abintoro Prakoso menyatakan bahwa dalam perspektif kriminologi hukum, tindakan premanisme merupakan sebuah

¹² *Ibid.*

gejala atau pola sosial yang terjadi di masyarakat.¹³

Dikategorikan sebagai gejala sosial oleh karena aksi premanisme selalu muncul dalam kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi bawah dan tingkat pendidikan rendah.¹⁴ Fenomena demikian dipandang sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial oleh sebagian besar. Premanisme sendiri dapat muncul dikarenakan beberapa faktor yakni urbanisasi, konflik dalam masyarakat, serta pola kepribadian seorang manusia.¹⁵

C. Faktor Penyebab Terjadinya Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Medan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2017, hal. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁵ A.S. Alam, *Op. Cit.*, hal. 46.

Adapun faktor penyebab terjadinya premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Masrahati Br. Sembiring selaku Kasubnit 1 Unit Idik 6 Sat Reskrim Polrestabes Medan, beliau menyampaikan sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Ekonomi. Pengaruh faktor ekonomi cukup besar dalam memotivasi adanya aksi premanisme yang melakukan pungutan liar oleh seorang preman di Kota Medan. Dengan demikian maka faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang kuat bagi seroang preman untuk dapat melakukan aksinya.
2. Kurangnya Lapangan Kerja. Kurangnya lapangan kerja mengakibatkan seseorang cenderung melakukan hal yang cepat menghasilkan uang dengan cara melakukan aksi preman
3. Pengaruh Lingkungan yang buruk. Lingkungan pergaulan yang buruk berakibat pada perilaku seseorang. Apabila lingkungan bermain atau lingkungan bergaul seseorang buruk maka perilaku dan mental seseorang akan demikian juga. Dampak lingkungan yang buruk itu tercermin dengan tindakan yang buruk seseorang sehingga terdorong melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti melakukan aksi premanisme melakukai kegiatan pungutan liar dengan kekerasan kepada masyarakat umum.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu IPDA Masrahati Br. Sembiring selaku Kasubnit 1 Unit Idik 6 Sat Reskrim Polrestabes Medan, Pada tgl 27 November 2019, pkl 09:10 WIB.

4. Pengaruh alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang. Alkohol dan kehidupan jalanan menjadi sebuah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan seorang preman. Dalam beberapa kasus, bahwa tindakan preman dilakukan dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh narkoba, dikarenakan faktor tersebut maka terkadang penggunaan kekerasan seperti penggunaan senjata tajam kepada korban dalam melakukan tindak pidana pungutan liar tidak dapat dihindari.
5. Faktor kesenjangan sosial. Indikator kesenjangan sosial disini ialah kemampuan dari seroang manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, karena hal ini berakibat kepada sebagian besar orang yang mengambil alternatif menjadi preman merupakan mereka yang berasal dari latarbelakang keluarga menengah kebawah di Kota Medan. Kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi membuat seorang preman memilih untuk menjadi tukang tagih *illegal* atau melakukan pungutan liar yang cenderung memaksakan kehendaknya kepada masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang.
6. Faktor budaya hukum masyarakat yang tidak taat hukum. Budaya hukum dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku. Semakin buruk budaya hukum masyarakat maka semakin mudah terjadinya tindak pidana pungutan liar. Seperti halnya tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh preman di Kota Medan, jika masyarakat tidak mau atau menolak tawaran oknum preman maka tidak akan

pernah terjadi tindak pidana pungutan liar tersebut. Hendaknya masyarakat yang menjadi korban langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib sehingga praktik pungutan liar ini tidak menjamur dalam kehidupan masyarakat.

7. Faktor lemahnya para aparat penegak hukum, ini berkaitan dengan mentalitas dan kualitas dari para aparat penegak hukum yang sering kali tidak memperhatikan keadilan dan kesamaan di mata hukum. Seperti Saber Pungli yang telah dibentuk oleh Pemerintah seringkali lalai mengawasi, mencegah dan melakukan tindakan terhadap preman-preman yang beraksi yang sesungguhnya berada di bawah pengawasannya.

BAB III
PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
DALAM HAL PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PREMAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DENGAN
KEKERASAN

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Memproses Secara Hukum Pelaku
Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar

1. Sumber Hukum dan Dasar Hukum Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Sumber hukum merupakan tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya, atau tempat dimana dapat ditemukan hukum, yakni hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan memiliki sifat memaksa untuk ditaati. Ada yang memaknai sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.¹

Terkait hal itu, pendapat E. Utrecht dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso membagi sumber hukum formil, meliputi:²

a. Undang-Undang.

¹ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hal. 45.

² *Ibid.*, hal. 48.

- b. Kebiasaan dan adat yang di pertahankan dalam keputusan yang berkuasa dalam masyarakat.
- c. Traktat.
- d. Yurisprudensi dan;
- e. Pendapat pakar hukum yang terkenal.

Berkaitan dengan sumber hukum dan dasar hukum Kepolisian, maka ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang dibuat sebagai dasar hukum Kepolisian mengenai kewenangannya, tugas dan tanggungjawab, fungsi-fungsi dalam tubuh Kepolisian, serta tata cara pelaksanaan tugas aparat Kepolisian di lapangan haruslah dibuat berdasarkan sumber hukum yang sah sebagaimana dijelaskan di atas dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun sumber hukum dan dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, sebagai berikut:³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana bahwa tugas dan wewenang kepolisian secara atributif dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaagai alat negara yang mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Di sisi lain Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan

³ *Ibid.*, hal. 51-61.

dan keamanan bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia, sedangkan rakyat sebagai pendukung. Oleh karena UUD 1945 mengatur tentang tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian, maka UUD 1945 merupakan sumber hukum formil hukum kepolisian.

- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yakni bahwa Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 menetapkan tentang pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan dan pemisahan peran masing-masing lembaga. Di dalam pasal 1 ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan penegasan, bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ensensinya bahwa integrasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sudah tidak ada atau di bubarkan, sehingga peran dari masing-masing lembaga terpisah walaupun dalam suatu kegiatan tertentu yang terkait dengan pertahanan negara masih harus saling membantu atau dalam kondisi-kondisi tertentu dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan bantuan Tentara Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang mana bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai sumber hukum kepolisian sepanjang mengatur dan bersangkutan paut dengan tugas

dan wewenang kepolisian. Seperti saat berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakkan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Namun demikian Perpu ini memiliki waktu yang terbatas, karena di keluarkan oleh pemerintah dalam keadaan darurat atau mendesak yang kemudian dalam waktu satu tahun ditetapkan menjadi undang-undang atau dicabut.

- d. Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang kedudukannya berada di bawah undang-undang merupakan peraturan pelaksanaan, artinya sebagai tindak lanjut dan implementasi dari Perundang-Undang. Peraturan pemerintah membuat aturan-aturan yang bersifat umum, yang di keluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang.
- e. Peraturan Presiden, yang mana bahwa Selain Presiden berwenang mengeluarkan Peraturan pemerintah, juga berwenang mengeluarkan Peraturan Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang, Peraturan Presiden (Perpres) hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah, sehingga peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.
- f. Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri. Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri memiliki gradasi yang sama, dan produk-produk Peraturan

Menteri yang bersangkutan paut dengan tugas, wewenang dan kerja sama kepolisian, misalnya tentang tugas bantuan, Kesepakatan Bersama (MOU) dan lain-lain. Selain Peraturan Menteri, Untuk semua peraturan Kapolri dan Keputusan Kapolri Merupakan sumber hukum Kepolisian, sepanjang masih berlaku dan belum di cabut. Berpijak pada *Stufen Bouw Theory* yang di Kemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" pada teori pertama, bahwa sistem perundang-undangan suatu Negara tersusun seperti tangga-tangga piramid. Di tangga dasar ada norma yang di sebut Ketetapan. Di atas norma Ketetapan ada norma peraturan.

Di atas norma peraturan ada Undang-Undang. Di atas Undang-Undang ada Undang-Undang Dasar, dan di atas Undang-Undang Dasar atau pada Puncak Piramid ada norma yang disebut norma dasar (*Grund Norm*). Dengan demikian Peraturan Kapolri menjadi norma dari Keputusan Kapolri, sehingga peraturan Kapolri hirarkinya berada di atas keputusan Kapolri.

g. Sumber hukum Kepolisian Lainnya, yakni Konvensi, Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin-doktrin atau Ajaran-ajaran Jenis sumber-sumber hukum tersebut sebagai sumber hukum kepolisian sepanjang mengatur dan bersangkutan paut dengan eksistensi lembaga kepolisian, tugas dan wewenang maupun hubungan kepolisian dengan lembaga lain di luar kepolisian secara formil.

2. Tugas Kepolisian

Adapun tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Wewenang Kepolisian

Kepolisian secara umum mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Seperti dijelaskan pada pembahasan Bab sebelumnya bahwa Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum, sehingga Indonesia memiliki aparat penegak hukum. Asyhadie mengemukakan pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁴

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, terciptanya keamanan dan ketertiban yang diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa

⁴ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵ Peraturan hidup itulah yang dinamakan dengan hukum. Menurut Utrecht yang di kutip oleh C.S.T. Kansil, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu sendiri. Pendapat tersebut menyiratkan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.⁶

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁷

Menurut Puhardi, Polri mempunyai dua peran sekaligus, yaitu:⁸

1. Polri adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai.

⁵ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 3.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 38.

⁷ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum.*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal. 19.

⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 187.

2. Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat.

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde en rust*); merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*).⁹ Dapat dipahami bahwa tindakan Kepolisian tersebut untuk menciptakan kepatuhan hukum oleh masyarakat. Riza Nizarli menyatakan bahwa persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum.¹⁰

Dengan demikian, bahwa Kepolisian memiliki peran yang besar dalam penegakan hukum seperti halnya dalam memproses secara hukum pelaku premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar. Tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar semata-mata untuk melakukan penegakan hukum demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

⁹H. Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 177.

¹⁰ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Pemerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan *black mail*. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”.¹¹

Pemerasan ditentukan dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

¹¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 123

Dari bunyi Pasal 368 KUHP di atas, dapat dilihat yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pemerasan, yaitu:

1. Unsur-Unsur obyektif, yaitu:
 - a. Memaksa Orang lain;
 - b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain);
 - d. Supaya memberi hutang;
 - e. Untuk menghapus piutang.
2. Unsur subyektif, yaitu:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sesuai Pasal 368 KUHP memuat tentang perbuatan seseorang yang memaksa seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki si penyuruh atau si pelaku pungutan liar, dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu utang atau bahkan menghapuskan suatu utang padahal si korban tidak memiliki utang terhadap pelaku.

Tindakan seseorang memaksa orang lain memberikan kepadanya sejumlah uang atau harta benda dengan kekerasan merupakan suatu permintaan atau suatu pungutan yang tidak resmi. Penulis menyatakan tidak resmi terlihat

dari unsur paksaan di dalamnya yang merupakan suatu bentuk kekerasan, karena apabila permintaan atau pungutan itu resmi tentu saja tidak akan diminta dengan cara kekerasan. Sehingga perbuatan meminta dengan memaksa orang lain sama halnya dengan perbuatan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan.

C. Proses Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Hal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Preman Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sehingga memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan hukum di Negara Indonesia ini seperti halnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar. Selanjutnya, bahwa telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa tindak pidana pungutan liar merupakan suatu perbuatan memaksa orang lain untuk memberikan sejumlah uang atau harta benda dengan kekerasan yang merupakan suatu kejahatan. Maka, pembahasan berikut ini mengarah kepada proses hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan tersebut.

Berbicara tentang proses hukum pidana di Indonesia maka tidaklah lepas dari Sistem Peradilan Pidana yang berlaku. Menurut Mardjono Reksodriputro

dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.¹²

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus di lihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika di landasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah di sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:¹³

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

¹³ *Ibid.*, hal. 6.

2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Hakikat dari sistem peradilan pidana adalah untuk menemukan siapa pelaku dari suatu peristiwa pidana tindak pidana pungutan liar, dan sanksi pidana apa yang dipenuhi oleh si pelaku atau premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan untuk menghukumnya atau memberikan pemidanaan terhadapnya. Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut,

dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁴

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁵

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

¹⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHP).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting dan merupakan yang terdepan dalam pekerjaan penegakan hukum. Yang mana bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta segala tindakan hukum lain guna terwujudnya penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan sebagaimana sanksi pidana materilnya ditentukan dalam Pasal 368 KUHP.

BAB IV
PERAN APARAT KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM
PEMBERANTASAN PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KOTA MEDAN

A. Modus Operandi Pelaku Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di Kota Medan

Perkembangan kejahatan yang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berdampak pada perubahan modus operandi pada peristiwa pidana yang terjadi menjadi semakin kompleks. Perkembangan dunia kejahatan juga diikuti oleh perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana cenderung mengarah kepada spesialisasi pengaturan hampir di segala segi kehidupan manusia.¹

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya “prosedur atau cara bergerak atau cara berbuat sesuatu”. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.²

¹ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal. 1.

² Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS*, Jurnal Law Reform, volume 14, nomor 1, tahun 2018, hal. 119.

Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam KUHP pada penjelasan Bab sebelumnya bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancamanpun adalah hal yang paling identik dengan bentuk premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa tindakan premanisme sangat beragam dan terkesan tersusun rapi dan tertutup. Sehingga profesionalisme Kepolisian amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar semakin kompleks dan canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila Polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya Polisi dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu, dalam hal upaya Kepolisian guna pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan, hendaknya aparat Kepolisian itu sendiri mampu mengenal atau mendeteksi sesegera mungkin tentang modus operandi premanisme tersebut atau bentuk-bentuk tindakan para preman untuk melancarkan aksi pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Masrahati Br. Sembiring selaku Kasubnit 1 Unit Idik 6 Sat Reskrim Polrestabes Medan, penulis menanyakan tentang modus operandi atau bentuk-bentuk tindakan premanisme dalam melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan, adapun jawaban beliau dengan uraian sebagai berikut:³

1. Para preman berkedok sebagai petugas keamanan di suatu tempat atau suatu wilayah dengan cara melakukan pungutan liar dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat dengan dalil uang keamanan. Apabila tidak diberikan maka para preman melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat.
2. Tindakan premanisme sering juga dilakukan dengan modus berbasis perkumpulan kepemudaan atau mereka (preman) bergabung dalam suatu organisasi kepemudaan. Ini menjadi jalan bagi para preman untuk leluasa melancarkan aksi premanisme dengan berlindung di bawah naungan atribut organisasi kepemudaan.
3. Para preman di Kota Medan sering beraksi di terminal bus yang memungut secara *illegal* dari supir-supir angkot dan bus, yang apabila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan supir dan kendaraannya yang melewati

³ Hasil Wawancara dengan Ibu IPDA Masrahati Br. Sembiring selaku Kasubnit 1 Unit Idik 6 Sat Reskrim Polrestabes Medan, Pada tgl 27 November 2019, pkl 09:20 WIB.

terminal karena mereka sering menggunakan ancaman kekerasan untuk memintai sejumlah uang.

4. Para Preman juga sering beraksi di pasar-pasar di Kota Medan yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan.
5. Tindakan premanisme di Kota Medan melakukan modus sebagai tukang parkir padahal mereka tidak memiliki izin yang sah sebagai tukang parkir di suatu tempat tersebut. Permasalahan bertambah apabila para preman tersebut menjadi tukang parkir bukan bertujuan untuk mengamankan kendaraan yang sedang terparkir tetapi memiliki niat mencuri kendaraan yang diparkirkan tersebut.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Kota Medan

Berdasarkan pelaksanaan wawancara penulis dengan Ibu AIPTU Dewi Sugih selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Medan, penulis menanyakan tentang upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di

wilayah Kota Medan, beliau menyampaikan bahwa dilakukan dengan upaya preventif dan represif dengan uraian sebagai berikut:⁴

1. Upaya Preventif. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberian penyuluhan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh Polrestabes Medan, tetapi juga bersinergi dengan Pemerintah Kota Medan dan instansi yang terkait. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi masyarakat yang sadar hukum, hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya mengungkap kejahatan yang terjadi di masyarakat.

2. Upaya Represif, terdiri dari:

- a. melaksanakan Operasi *Street Crime* terhadap aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat Kota Medan. Pelaksanaan Operasi *Street Crime* salah satunya adalah dengan melaksanakan razia secara terstruktur di tempat-tempat umum yang biasanya di tempat tersebut sering terjadi aksi-aksi premanisme, hal ini dilakukan juga untuk mengungkap modus operandi para preman di Kota Medan guna mengambil tindakan hukum. Adapun tim khusus untuk ini yakni 5 (lima) orang personil setiap harinya.
- b. Melakukan proses hukum untuk kasus-kasus premanisme yang perlu diproses lebih lanjut, aparat Kepolisian Polrestabes Medan akan

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu AIPTU Dewi Sugih selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Medan, Pada tgl 27 November 2019, pkl 11.05 WIB.

memproses pelakunya sesuai prosedur hukum yang berlaku, sedangkan untuk kasus-kasus yang dirasa cukup ditindak lanjuti dengan pembinaan, maka pelaku premanisme diberikan pembinaan sesuai dengan prosedur.

- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan sesuai Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik melakukan penahanan terlebih dahulu untuk kemudian dapat diproses ke tahap selanjutnya. Apabila telah selesai di proses di Kepolisian tentu saja proses akan berlanjut ke Kejaksaan dan kemudian ke Pengadilan.

C. Hambatan Aparat Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Kota Medan

Berdasarkan pelaksanaan wawancara penulis dengan BRIPDA Hanna Manalu selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Medan, penulis menanyakan hambatan aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan, beliau menyampaikan sebagai berikut:⁵

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu BRIPDA Hanna Manalu selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Medan, Pada tgl 27 November 2019, pkl 13.35 WIB.

1. Para preman yang beraksi di Kota Medan kebanyakan bukan warga tetap Kota Medan melainkan dari luar daerah yang datang ke Kota Medan dengan tujuan untuk melakukan aksi premanisme, hal ini menyebabkan pihak kepolisian terhambat untuk melakukan penegakan hukum terhadap para preman tersebut yang telah melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan.
2. Preman melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di waktu yang tidak tertentu dengan modus operandi yang rapi sehingga cenderung melakukan aksinya ditempat-tempat yang tidak ada aparat Kepolisian.
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kota Medan sehingga minim kerjasama dengan aparat Kepolisian Polrestabes Medan. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut terhadap preman apabila mereka menyampaikan laporan, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.
4. Aparat Kepolisian Polrestabes Medan juga sering terhambat dan kesulitan melacak para preman yang telah melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan yang disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme karena telah di *backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Informasi mengenai

jaringan premanisme ini sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

Dari beberapa hambatan yang telah diungkap diatas, penulis memberikan saran terutama untuk masyarakat, masyarakat dihimbau lebih kooperatif membantu pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Medan. Karena informasi dan laporan dari masyarakat merupakan sumber yang penting bagi pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam rangka melaksanakan upaya pemberantasan terhadap premanisme. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila mendapati atau mengalami tindak kejahatan oleh preman. Apabila sinergitas dengan masyarakat ini dapat terjalin dengan baik, maka hasil yang didapat dari upaya pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan akan lebih maksimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan, yaitu : Faktor ekonomi lemah yakni bahwa pengaruh ekonomi cukup besar dalam memotivasi adanya aksi premanisme yang melakukan pungutan liar oleh seorang preman di Kota Medan. Kurangnya Lapangan Kerja yakni bahwa kurangnya lapangan kerja mengakibatkan seseorang cenderung melakukan hal yang cepat menghasilkan uang dengan cara melakukan aksi preman, pengaruh Lingkungan yang buruk, pengaruh alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang yakni bahwa alkohol dan kehidupan jalanan menjadi sebuah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan seorang preman, faktor kesenjangan sosial, faktor budaya hukum masyarakat yang tidak taat hukum, dan faktor lemahnya para aparat penegak hukum, ini berkaitan dengan mentalitas dan kualitas dari para aparat penegak hukum yang sering kali tidak memperhatikan keadilan dan kesamaan di mata hukum seperti Saber Pungli yang telah dibentuk oleh Pemerintah seringkali lalai mengawasi, mencegah dan melakukan tindakan terhadap preman-preman yang beraksi yang sesungguhnya berada di bawah pengawasannya.

2. Proses hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan tidaklah terlepas dari Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dapat dipahami bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting dan merupakan yang terdepan dalam pekerjaan penegakan hukum. Yang mana bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta segala tindakan hukum lain guna terwujudnya penerapan sanksi pidana terhadap preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan sebagaimana sanksi pidana materilnya ditentukan dalam Pasal 368 KUHP.
3. Peran aparat Kepolisian Polrestabes Medan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Medan dilakukan dengan upaya preventif atau upaya pencegahan dan dengan upaya penindakan terhadap pelaku premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan. Namun, upaya aparat Kepolisian Polrestabes Medan tersebut sering terhambat karena para pelaku premanisme bukan berdomisili di Kota Medan, preman melakukan aksinya di waktu dan tempat yang tidak menentu, kurangnya sinergitas atau kerja sama masyarakat dengan aparat Kepolisian dalam hal pelaporan kasus premanisme yang terjadi, serta

adanya pembackingan pelaku premanisme dari oknum-oknum yang nota bene merupakan aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih kooperatif membantu pihak Kepolisian dalam upaya mengungkap kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Medan. Karena informasi dan laporan dari masyarakat merupakan sumber yang penting bagi pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam rangka melaksanakan upaya pemberantasan terhadap premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan.
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian untuk terus menambah kegiatan-kegiatan dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan, seperti menambah jadwal patroli pasukan atau Operasi *Street Crime*, menambah personil Kepolisian khususnya untuk pemberantasan premanisme.
3. Diharapkan kepada Pemerintah dan Institusi Polri untuk terus melakukan upaya-upaya pemberantasan premanisme baik skala Nasional maupun daerah, melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap para preman yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan karena sangat meresahkan masyarakat, serta hendaknya aparat Kepolisian terus berkomitmen terus berinovasi dan profesional dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Alam, A. S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ananda, S., 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, 2009, *Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Nawawi, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2010, *Genta Publishing*, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- H, Budi, Rizki, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum.*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Koentjoro, 2011, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, BP.UGM, Yogyakarta.
- Kristanto, Agung, Tri, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta.

- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Muljono, Wahyu, 2013, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardi, Pudi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sadjijono, H., 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Simorangkir, J.C.T., 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soepardi, Mulyadi, Eddy, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Solahuddin, Toha, Moh., 2016, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraikatte, Jakarta.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar.

C. Jurnal

- Agus Satrio Nugroho, dkk, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, Jurnal Hukum Diponegoro, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1, 2017.
- Antho F. Susanto, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB*, Jurnal Yudisial, Volume 4, Nomor 01, April 2011.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". Jurnal Sumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.

- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah OLeh PNS*, *Jurnal Law Reform*, volume 14, nomor 1, tahun 2018.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tito Travolta Hutauruk, dkk, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)*, *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 5, Oktober 2017.
- Warih Anjari, *fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)*, *E-JurnalWidya Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, April 2014.

D. Internet

<<http://e-journal.uajy.ac.id/150/2/1HK09574.pdf>>, diakses tgl 17 September 2019, pkl 17:29 WIB.

Adisti Fauziah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018, http://digilib.uin-suka.ac.id/30461/1/14340019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Muhammad Randa Edwira, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, Universitas Lampung Bandar Lampung,

Tahun(2018),<http://digilib.unila.ac.id/30330/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMAHASAN.pdf>.

Zainuddin, *Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar*, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11302/1/zainuddin.pdf>